

Mengapa Dunia Gagal Melindungi Palestina?

Sri Ayu Lestari¹, La Ode Husein², Muhammad Fachri Said³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email koresponden : ayulestarisri930@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the role of the international community in providing protection to civilians in Palestine and identify the factors causing the failure to implement the Responsibility to Protect (R2P) principle, in order to understand the systemic dysfunction in the global protection system. The research method used is a normative legal method with a legislative, conceptual, case, comparative, and critical-reflective approach. Data was obtained through literature studies that include international legal instruments, treaties, UN resolutions, international organization reports, and relevant academic literature. The results show that despite the international community's comprehensive legal framework through the ICC, ICJ, and humanitarian organizations (UNRWA, ICRC, OCHA), more than 61,722 civilian casualties since October 2023 prove systemic failures. This failure occurs in three dimensions: the substance of the law with normative ambiguity of R2P without thresholds and enforcement mechanisms; the legal structure through the UN Security Council veto system and the limitations of the ICC; and the legal culture of selective non-compliance strengthened by the US-Israel geopolitical alliance. The recommendations given are comprehensive reform through the establishment of clear R2P operational criteria, restrictions on veto power for mass crimes, strengthening the ICC's enforcement mechanism, and the implementation of universal accountability without double standards to prevent a recurrence of humanitarian tragedies.

Keywords: Responsibility to Protect, Legal system, Protection.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil di Palestina serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P), guna memahami disfungsi sistemik dalam sistem perlindungan global. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, serta kritis-reflektif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup instrumen hukum internasional, perjanjian, resolusi PBB, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat internasional telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui ICC, ICJ, dan organisasi kemanusiaan (UNRWA, ICRC, OCHA), lebih dari 61.722 korban sipil sejak Oktober 2023 membuktikan adanya kegagalan sistemik. Kegagalan tersebut terjadi dalam tiga dimensi, yaitu substansi hukum berupa ambiguitas normatif R2P tanpa ambang batas dan mekanisme penegakan; struktur hukum melalui sistem hak veto Dewan Keamanan PBB serta keterbatasan ICC; dan budaya hukum berupa ketidakpatuhan selektif yang diperkuat oleh aliansi geopolitik Amerika Serikat-Israel. Rekomendasi yang diberikan adalah reformasi komprehensif melalui pembentukan kriteria operasional R2P yang jelas, pembatasan hak veto untuk kejahatan massal,

penguatan mekanisme penegakan ICC, serta penerapan akuntabilitas universal tanpa standar ganda guna mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan.

Kata Kunci: Responsibility to Protect, Sistem hukum, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling berkepanjangan dalam sejarah modern. Berakar dari Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Resolusi PBB tentang Pembagian Wilayah Nomor 181 tahun 1947, konflik ini telah merenggut jutaan nyawa dan menghancurkan generasi demi generasi. Situasi mencapai titik krisis sejak Oktober 2023 dengan lebih dari 61.722 warga sipil tewas, 36 rumah sakit mengalami kerusakan berat, dan 1,9 juta orang mengungsi di Gaza. [1] Tragedi ini menunjukkan paradoks mendasar bahwa kerangka hukum internasional untuk melindungi warga sipil sebenarnya telah tersedia, namun terus gagal untuk diimplementasikan.

Norma Responsibility to Protect (R2P) yang diadopsi melalui World Summit Outcome Document, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/1 Paragraf 138–139 Tahun 2005, menegaskan bahwa ketika suatu negara secara nyata gagal melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada masyarakat internasional melalui tiga pilar, yaitu Pilar 1 tanggung jawab negara, Pilar 2 bantuan peningkatan kapasitas, dan Pilar 3 tindakan kolektif yang tegas. [2] Namun, dalam praktiknya, Amerika Serikat telah memveto lebih dari 50 resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1972 yang bertujuan melindungi rakyat Palestina, termasuk 4 dari 5 resolusi gencatan senjata pada periode 2023–2024. ICC, yang memiliki yurisdiksi atas Palestina sejak 2 Januari 2015, tidak menghasilkan satu pun dakwaan resmi terhadap pejabat Israel hingga tahun 2025. [3] Kondisi ini membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan bersifat insidental, melainkan sistemik dan berlapis.

R2P telah banyak diperdebatkan dalam literatur akademik internasional. Bellamy memandang R2P sebagai norma yang semakin matang, tetapi rentan terhadap manipulasi geopolitik. [4] Kajian mengenai kegagalan parsial R2P di Palestina telah dilakukan oleh Jabir dkk. yang menunjukkan adanya hambatan struktural, [5] serta Moses yang mengkritik kegagalan moral masyarakat internasional di Gaza. [6] Sementara itu, Evans sebagai salah satu perancang R2P menegaskan bahwa tiga pilar R2P hanya akan efektif apabila didukung

oleh kemauan politik yang konsisten. [7] Namun demikian, belum ada penelitian yang secara simultan menganalisis kegagalan substansi, struktur, dan budaya hukum R2P di Palestina dengan menggunakan kerangka tiga dimensi sistem hukum Friedman, yaitu bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. [8] Kesenjangan akademik inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai instrumen hukum internasional guna menjawab isu hukum yang dikaji. [9] Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah keberadaan aturan hukum mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, tetapi juga menilai efektivitas implementasi prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam praktik hubungan internasional, khususnya pada konflik Israel–Palestina. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas penerapan hukum internasional di lapangan).

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan lima pendekatan secara kombinatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945,[10] Konvensi Jenewa Tahun 1949,[11] Statuta Roma Tahun 1998,[12] serta World Summit Outcome Document melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/1 Tahun 2005. [2] Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dasar normatif kewajiban negara dan masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari kejahatan internasional.

PEMBAHASAN

1. Peran Masyarakat Internasional dalam Memberikan Perlindungan kepada Warga Sipil di Palestina

Norma R2P dalam Paragraf 138–139 Resolusi A/RES/60/1 menetapkan tiga pilar tanggung jawab. Pilar 1 menempatkan negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Pilar 2 mewajibkan masyarakat internasional untuk memberikan bantuan peningkatan kapasitas. Pilar 3 memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kolektif yang tegas ketika suatu negara secara nyata gagal menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks konflik Israel–Palestina, masyarakat internasional menjalankan perannya melalui tiga kategori utama aktor, yaitu lembaga peradilan internasional, Dewan Keamanan PBB, dan organisasi kemanusiaan internasional. [7]

Pertama, peran lembaga peradilan internasional. International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional memiliki peran dalam menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998. [12] Palestina telah menjadi Negara Pihak pada ICC sejak 2 Januari 2015 melalui deklarasi berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. Pre-Trial Chamber I pada 5 Februari 2021 menegaskan bahwa yurisdiksi ICC mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, serta ICC secara resmi membuka penyelidikan penuh pada Maret 2021. [13]

Peran International Court of Justice (ICJ) adalah memberikan pendapat nasihat (advisory opinions) dan menetapkan tindakan sementara (provisional measures) yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 36 Statuta ICJ. Pada 19 Juli 2024, ICJ mengeluarkan pendapat nasihat yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas seluruh wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional. ICJ menetapkan kewajiban Israel untuk mengakhiri pendudukan tersebut, mencegah tindakan

genosida, serta mewajibkan negara-negara lain untuk tidak mengakui atau mendukung pendudukan itu. [14]

Kedua, peran Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya organ yang berwenang memberikan otorisasi tindakan kolektif, termasuk penggunaan kekuatan militer, untuk secara formal mengaktifkan Pilar 3 R2P melalui resolusi yang mengikat seluruh anggota PBB. [10] Dewan Keamanan PBB juga berwenang merujuk suatu situasi kepada ICC berdasarkan Pasal 13 huruf b Statuta Roma bahkan terhadap negara yang bukan merupakan Negara Pihak. Dalam konteks Palestina, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi 242 Tahun 1967, Resolusi 338 Tahun 1973, dan Resolusi 2334 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional. [2] Ketiga, peran organisasi kemanusiaan internasional. UNRWA menjalankan mandat untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan pangan kepada pengungsi Palestina berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 302 IV Tahun 1949. Berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Said, negara dan masyarakat internasional berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak dasar, khususnya bagi kelompok rentan. [15] ICRC bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kemanusiaan dan layanan medis darurat berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 serta Protokol Tambahan I dan II. Sepanjang tahun 2024, ICRC kehilangan 12 staf di Gaza, sehingga kondisi ini menunjukkan betapa berbahayanya operasi kemanusiaan di lapangan. [16] OCHA mengoordinasikan distribusi bantuan kemanusiaan multipihak sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 46/182 Tahun 1991. Selain itu, organisasi non-pemerintah internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menjalankan peran dokumentasi pelanggaran, advokasi kebijakan, dan pemantauan independen sebagai kontrol sosial terhadap kepatuhan pada hukum humaniter internasional. [1]

2. Faktor Penyebab Kegagalan Komunitas Internasional dan Menerapkan Prinsip R2P di Palestina

Dengan menggunakan kerangka tiga dimensi sistem hukum Friedman, kegagalan implementasi R2P di Palestina merupakan suatu disfungsi sistemik yang bersifat mempertahankan diri sendiri (self-perpetuating) serta saling memperkuat antar dimensi. Friedman menegaskan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan secara simultan oleh substansi, struktur, dan budaya hukum. [8][17]

Pertama, kegagalan substansi hukum. Norma R2P dalam Paragraf 138–139 Resolusi A/RES/60/1 mengandung empat kekosongan krusial, yaitu tidak adanya ambang batas kuantitatif jumlah korban untuk memicu aktivasi, tidak adanya kriteria temporal mengenai kapan diplomasi dinyatakan gagal, tidak adanya definisi operasional mengenai “timely and decisive manner”, serta tidak adanya mekanisme aktivasi otomatis. Karena R2P merupakan soft law yang bersifat komitmen politik dan bukan perjanjian yang mengikat, kekosongan tersebut membuka ruang bagi interpretasi selektif berdasarkan kepentingan geopolitik. [4][5] Tabel 1 membuktikan pola penegakan selektif ini secara komparatif pada tujuh konflik.

Table 1. Comparative Analysis of R2P Implementation and UN Security Council Response (1994–2025)

| Conflict | Victims | UNSC Response | Intervention | Response Time | Determining Factors | Veto/Hambatan |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Rwanda (1994) | ±800,000/100 days | UNAMIR Withdrawal | None | None | No P5 interest | – |
| Bosnia (1995) | ±100,000 (1992–95) | UN safe zone fails | Yes (NATO) | 3 years | European public pressure | – |
| Kosovo (1999) | ±10,000; 1 million displaced | NATO bypass DK PBB | Yes (without mandate) | A few months | Interests of the EU | Russia-China to veto |

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Libya (2011) | ±30,000 (projection) | Res. 1973 (10-0, 5 abstain) | Yes (NATO) | 1 month | No veto | Russia- China abstain |
| Syria (2011- present) | 500.000+ | 16 Draft Diveto | None | None | Russia-Assad alliance | Russia- China veto 16x |
| Myanmar (2017) | ±25,000; 700,000 displaced | Verbal condemnatio n | None | Slow, minimal | China's Importance | China protection |
| Palestine (1948- kini) | 61,722+ (as of Oct 2023) | 4/5 draft diveto AS (2023-24) | None | None | Aliansi AS- Israel | Veto AS 50+ kali |

Source: Processed from UN Security Council Records (1994-2025) and OHCHR Reports (2017-2025)

Table 1 shows a consistent pattern: geopolitical interests are not the number of casualties that determine the international response. Libya with a projected 30,000 victims will receive NATO intervention in 1 month, while Palestine with 61,722 more actual victims will not receive effective action until 2025. This proves the ambiguity of the substance of R2P as the first failure factor. [3]

Table 2. Fragmentation of International Organization's Response in Palestine

| Organi sasi | Mandate/Focus | Actual Reach | Real Needs | % Fulfil led | Coordination Constraints |
|----------------|--|--|-------------------------|--------------------|---|
| UNRW A | Refugee aid: education, health, food | 1.8 million out of 5.9 million served | 5.9 million refugees | 30% | Funding crisis; 16 donors quit 2024 |
| ICRC | HHI Protection; Emergency Medical Services | 1 million affordable residents | 1.5 million affected | 65% | Limited access; 12 staff killed 2024 |
| OCHA | Coordination of aid & logistics | 2.3 million Gazans | 2.3 million | 80% | Blockade; UNRWA program overlap |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---------------|-----|--|
| WHO | Emergency health services; Vaccination | 40% of basic services are met | 100% populasi | 40% | 36 hospitals were damaged; poor coordination |
|-----|--|-------------------------------|---------------|-----|--|

Source: Extracted from UNRWA Financial Report 2025, ICRC Field Report 2024, OCHA HRP 2024–2025, WHO Emergency Response Reports 2024–2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun institusi yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan perlindungan. UNRWA hanya melayani 30% pengungsi akibat krisis pendanaan, sementara WHO hanya mampu memberikan layanan kepada 40% kebutuhan karena 36 rumah sakit telah hancur. [16] Kegagalan mekanisme akuntabilitas sebagai bagian dari struktur hukum semakin terlihat dalam Tabel 3. [18]

Table 3. Accountability Status of Offenders in Palestine

| Institutions | Cases Investigated | Indictment | Convictions | Major Obstacles | Status of Impunity |
|-----------------|--|-------------|-------------|---|--------------------------|
| ICC | Investigation opened March 2021 (since 2014) | 0 to 2025 | 0 | Israel refuses cooperation; U.S. pressure | Full impunity |
| ICJ | Advisory Opinion 2004 & Prov. Measures 2024 | Non-binding | N/A | No enforcement; Judgment ignored | Structural impunity |
| National Courts | Cases in Spain, Belgium, UK (2000s) | 5–10 filed | 0 | Diplomatic pressure; immunity; Extradition denied | Diplomatic impunity |
| Israeli MAG | 500 pengaduan (2014–2024) excessive force | 50 opens | 3 (minor) | Structural bias; command responsibility diabaikan | Impunitas de facto (<1%) |

Source: Extracted from ICC Annual Reports 2021–2025, ICJ Reports 2024, OHCHR Universal Periodic Review 2024

Tabel 3 menegaskan adanya kondisi impunitas struktural, yaitu ICC dengan nol dakwaan sejak tahun 2021, ICJ dengan pendapat nasihat yang diabaikan oleh Israel, serta Israeli MAG Corps dengan tingkat pemidanaan di bawah 1%. Seluruh jalur akuntabilitas tersebut gagal menghasilkan pertanggungjawaban yang bermakna. [13][14]

Ketiga, kegagalan budaya hukum. Terdapat pola non-compliance selektif berupa exception claiming dan strategic instrumentalism. R2P digunakan ketika menguntungkan, diabaikan ketika tidak. Moses menyebut ini sebagai kegagalan moral komunitas internasional yang terstruktur.[6] Aliansi AS-Israel senilai \$3,8 miliar bantuan militer per tahun menciptakan insentif material untuk melindungi Israel dari akuntabilitas internasional. Ketiga dimensi kegagalan ini saling mengunci dalam kondisi yang peneliti istilahkan structural-cultural deadlock yaitu kondisi self-perpetuating yang resisten terhadap reformasi parsial reformasi hanya satu dimensi tidak cukup tanpa perbaikan simultan pada ketiga dimensi.[8][17]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum terhadap kegagalan penerapan prinsip R2P dalam konflik Israel–Palestina, dapat disimpulkan: pertama, masyarakat internasional sebenarnya telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif melalui ICC, ICJ, Dewan Keamanan PBB, UNRWA, ICRC, OCHA, dan organisasi non-pemerintah internasional, namun dengan lebih dari 61.722 korban sejak Oktober 2023, peran-peran tersebut gagal menghasilkan perlindungan yang efektif akibat faktor struktural, politik, dan budaya yang bersifat sistemik. Kedua, kegagalan implementasi R2P di Palestina bersifat sistemik dan bertingkat dalam tiga dimensi yang saling memperkuat, yaitu kegagalan substansi hukum (ambiguitas normatif R2P tanpa ambang batas dan mekanisme aktivasi), kegagalan struktur hukum (hak veto Dewan Keamanan PBB yang menciptakan impunitas struktural

serta ICC tanpa mekanisme penegakan), dan kegagalan budaya hukum (ketidapatuhan selektif yang diperkuat oleh aliansi Amerika Serikat-Israel). Ketiga kegagalan tersebut menciptakan kebuntuan struktural-kultural yang memerlukan reformasi secara simultan, yaitu revisi substantif terhadap R2P dengan kriteria operasional yang jelas, reformasi struktur Dewan Keamanan PBB dan penguatan ICC dengan yurisdiksi universal, serta penerapan akuntabilitas universal tanpa memandang aliansi politik.

REFERENSI

- [1] OCHA, "Humanitarian Response Plan: Occupied Palestinian Territory 2024–2025," United Nations OCHA, New York, 2024. [Online]. Available: <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-response-plan-2024-2025>
- [2] United Nations General Assembly, "World Summit Outcome Document," Res. A/RES/60/1, Paragraf 138–139, UN, New York, 2005. [Online]. Available: <https://undocs.org/A/RES/60/1>
- [3] Sunadi, M. R. Alting, dan R. Khairunnisa, "Konflik Israel–Palestina dan kerapuhan penegakan hukum humaniter: Peran hak veto dalam skema keadilan global," COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, vol. 5, no. 1, pp. 135–149, 2025, doi: 10.59141/comserva.v5i1.3126.
- [4] A. J. Bellamy, "The responsibility to protect turns ten," *Ethics & International Affairs*, vol. 29, no. 2, pp. 161–185, 2015, doi: 10.1017/S0892679415000052.
- [5] N. I. Jabir, M. D. A. Al Farauqi, dan D. I. Paramitha, "Kegagalan implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam konflik Israel–Palestina," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 5, pp. 9545–9560, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i5.15518.
- [6] J. Moses, "Gaza and the political and moral failure of the responsibility to protect," *Journal of Intervention and Statebuilding*, vol. 18, no. 2, pp. 211–215, 2024, doi: 10.1080/17502977.2024.2304987.
- [7] G. Evans, *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2008.
- [8] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [10] United Nations, "Charter of the United Nations," San Francisco, 1945. [Online]. Available: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
- [11] International Committee of the Red Cross, "Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention)," 12 August 1949. [Online]. Available: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>
- [12] United Nations, "Rome Statute of the International Criminal Court," UN Treaty Series vol. 2187, p. 3, 1998. [Online]. Available: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- [13] International Criminal Court, "Situation in the State of Palestine: ICC-01/18," Annual Reports 2021–2025, ICC, The Hague, 2025. [Online]. Available: <https://www.icc-cpi.int/palestine>
- [14] International Court of Justice, "Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory including East Jerusalem: Advisory Opinion," ICJ Reports, 19 July 2024. [Online]. Available: <https://www.icj-cij.org/case/192>
- [15] M. F. Said, "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum), vol. 4, no. 1, pp. 141–152, 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.
- [16] International Committee of the Red Cross, "Gaza Strip: ICRC Operational Update 2024," ICRC, Geneva, 2024. [Online]. Available: <https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/israel-and-occupied-territories>
- [17] A. Razak, "Mewujudkan pemilu adil dan bermartabat: Suatu tinjauan sistem hukum Lawrence M. Friedman," Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 12, no. 2, pp. 471–488, 2023, doi: 10.34304/jf.v12i2.185.
- [18] B. Wijonarko et al., "Tantangan hukum humaniter dalam konflik Israel–Palestina: Perspektif implementasi dan akuntabilitas internasional," JURNAL SYNTAX IMPERATIF, vol. 6, no. 3, pp. 327–334, 2025, doi: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.696.